

AKUN RESMI – MEDIA SOSIAL

2022

Kpt 15/HK.04/75/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 15/HK.04/75/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

ABSTRAK : - Untuk membangun kredibilitas kelembagaan serta menjadi media alternatif untuk meningkatkan jangkaun penyebarluasan informasi hukum yang dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk kepentingan kelembagaan berdasarkan ketentuan BAB IV huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang pada pokoknya diatur untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt No. 10/HK.04/08/2022; Kpt No. 77/HK.04/75/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yaitu facebook: JDIH KPU Provinsi Gorontalo (Fanpage), Twitter: @jdihkpu\_gto, Instagram: @jdihkpu\_gorontalo yang berfungsi sebagai media penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo serta sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi hukum yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2022.

- Lamp.: 4 hlm.